

BAB IV

ANALISIS KOMPARASI PENDAPAT YU>SUF QARD}A>WI> DAN MUH}AMMAD AL-GAZA>LI TENTANG PENENTUAN PROSENTASE ZAKAT PROFESI

A. Persamaan antara Yu>suf Qard}a>wi> dengan Muh}ammad al-Gaza>li>

1. *Tipologi Berfikir*

Persamaan tipologi berfikir antara Yu>suf Qard}a>wi> dengan Muh}ammad al-G\aza>li adalah terletak pada sifat bebas dari *madz\ab*. Diantara keduanya sangat menitik beratkan pada ijtihad diri mereka sendiri. Tidak ada campur tangan *madz\ab* dalam mengambil hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an dan hadis.

Mereka selalu berjalan dibelakang dalil dimanapun mereka berada. Mereka selalu bertumpu pada kaidah emas yang pernah disabdakan Rasulullah : "الحكمة ضالة المؤمني انما وجدها اخذها"

hikmah itu ibarat mutiara yang hilang orang mukmin, maka dimanapun dia mendapatkannya, dialah yang paling berhak mengambilnya.

2. *Metode Ijtihad*

Persamaan metode ijtihad antara Yusuf Qardawi dengan Muhammad al-Ghazali adalah terletak pada perpaduan antara unsur tradisional dan modern, salaf dan khalaf. Yusuf Qardawi mempunyai Ijtihad Integrasi antara Ijtihad *Intiqā'i* dan *Insya'i*, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.

Sedangkan Muhammad al-Ghazali adalah seseorang yang memadukan antara unsur tradisional dan rasional. Dengan kata lain Muhammad al-Ghazali sangat dekat dengan teks tetapi juga tidak menafikan konteks.

3. *Setting Sosial*

Persamaan setting sosial semasa hidup antara Yusuf Qardawi dengan Muhammad al-Ghazali adalah terletak pada keadaan wilayah Mesir yang terbelenggu kekejaman rezim pemerintahan yang bisa saja langsung menghukum pidana kurungan hanya karena perbedaan pendapat dalam masalah fikih sosial.

Mereka berdua adalah pengagum Hasan al-Bana yang menjadi panutan organisasi kemasyarakatan *ih}wa>nul muslimi>n*, yang pada saat itu menjadi kumpulan yang sangat menentang kekuasaan pemerintahan

ketika pemerintah memecahkan permasalahan sosial yang dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam.

4. *Pendapat tentang penentuan prosentase zakat profesi*

Dalam penentuan prosentase zakat profesi, antara Yusuf Qardawi dengan Muhammad al-Ghazali hanya berbeda pada cara pengambilan kesimpulan hukumnya saja, keduanya sama-sama menggunakan qiyas dalam menentukan prosentase zakat profesi. Qiyas dalam hal ini sebagai alat untuk mengambil sebuah hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an dan hadis, namun ada persamaan peristiwa akibat hukum tersebut maupun alasan hukum itu ditetapkan. Yusuf Qardawi menggunakan qiyas pada zakat profesi ini dengan zakat perniagaan, yaitu ditetapkan sebesar nilai 85 gram emas dan prosentase yang dikeluarkan 2,5 % dari sisa pendapatan bersih setahun. Yaitu pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak atau kebutuhan pokok yang meliputi untuk makanan, pakaian dan tempat tinggal atau cicilan rumah selama setahun.¹

Muhammad al-Ghazali menggunakan qiyas pada penentuan prosentase zakat profesi pada zakat pertanian karena dianggap siapa yang mempunyai pendapatan yang tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan

¹ Yusuf Qardawi, *fiqh*..., hal. 482

zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan hal ini, seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan sebagainya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar². Hal ini berdasarkan atas dalil keumuman *na>s*{ Qur'an dalam surat al-baqarah ayat 267,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS.Al-Baqarah ; 267)³

B. Perbedaan antara *Yu>suf Qard}{a>wi>* dengan *Muh}ammad al-G\aza>li>*

1. Tipologi Berfikir

Perbedaan tipologi berfikir antara *Yu>suf Qard}{a>wi>* dengan *Muh}ammad al-G\aza>li>* adalah fanatisme terhadap ayat al-Qur'an.

² Didin Hafidzuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 97

³ Dept Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 16

Yu>suf Qard}a>wi> memandang masalah mursalah bisa mempengaruhi keberadaan *na>s}* yang menghasilkan sebuah hukum.

Namun Muh}ammad al-G\aza>li> mempunyai parameter tersendiri untuk memandang *na>s}*, beliau berpandangan bahwa nas-nas ayat harus dipahami dalam teksnya sendiri, bukan semata berpedoman pada konteks dan turunnya ayat.

2. *Metode Ijtihad*

Dalam perbedaan penerapan metode ijtihad antara Yu>suf Qard}a>wi> dengan Muh}ammad al-G\aza>li> adalah pada penggunaan qiyas sebagai sumber hukum keempat yang disepakati oleh para ulama', namun dalam penggunaannya, Yu>suf Qard}a>wi> memberlakukan qiyas dengan catatan persoalan-persoalan ibadah yang murni memang tidak menerima qiyas, jika tidak diketahui ilatnya dalam bentuknya yang terperinci. Karena pada dasarnya, hukum dalam masalah-masalah murni adalah mengikuti perintah Allah tanpa *reserve*, tanpa alasan. Hukum ibadah mahdah, seperti shalat, puasa dan haji tidak boleh di qiyaskan. Sehingga kita tidak mensyariatkan ajaran agama yang tidak diijinkan oleh Allah kepada masyarakat baik berupa kewajiban (*takli>f*) maupun pengguguran (*isqa>t*).⁴

⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Taysir*, Terj : Zuhairi Mistawi, h. 79

Sedangkan Muh}ammad al-G\aza>li> memandang qiyas sebagai alat yang digunakan pada waktu tidak ada nas, baik dari qur'an ataupun *h}adis*. Pada waktu ada *na>s*, qiyas tidak boleh dipakai. Sedangkan urusan ibadah, cara-cara dan ketentuannya, sudah mutlak dan tidak dapat diubah mengikuti perubahan zaman. Menambah dalam ibadah sama halnya dengan mengurangi, semua itu menentang Allah SWT.⁵

3. Setting Sosial

Perbedaan setting sosial antara Yu>suf Qard}a>wi> dengan Muh}ammad al-G\aza>li> adalah terletak pada keadaan lingkungan masing-masing, Yu>suf Qard}a>wi> hidup di lingkungan yang Syafi'iyah. Resistensi masyarakat dan para ulama tua di kampungnya mencapai puncaknya dengan sebuah pengadilan yang mereka adakan secara khusus untuk meminta pertanggungjawaban Qard{a>wi>. Pengadilan tersebut akhirnya berubah bentuk menjadi sebuah forum polemik seru antara Qard{a>wi> muda dengan para ulama *maz\hab* di kampungnya. Pada perdebatan tersebut, ia berhasil meyakinkan para ulama dan masyarakatnya, bahwa ia bukanlah orang yang membenci *maz\hab*, bahkan ia adalah salah seorang pengagum para imam *maz\hab* dengan kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing.

⁵ Muhammad al-Ghazali, *Bukan Dari Ajaran Islam*, h. 58

Pada Muhammad al-Ghazali hidup di lingkungan yang serba pembaharuan. Al-Ghazali menuntut ilmu kepada Imam Hasan Al-Banna, salah seorang murid Rasyid Ridha, sedang Syaikh Rasyid Ridha adalah murid Muhammad 'Abduh, dan beliau adalah salah seorang murid Jamaluddin al-Afghani. Al-Ghazali membatasi manhaj madrasah ini, dia bergabung pada masalah proyek pemikiran pembaruan, di tengah pembahasannya tentang madrasah-madrasah pemikiran pembaruan madrasah al-Ra'yi (aliran pemikiran logika) dan As'ari (tekstual) serta perimbangan antara keduanya sebagaimana yang terjadi pada Ibnu Taimiyah walaupun lebih condong pada As'ari, serta madrasah kebebasan pribadi di antara aliran-aliran pemikiran yang berbeda-beda. Dia membatasi madrasahnyanya dengan menyeimbangkan antara pendapat dan As'ari, sebagaimana metode madrasah Ibnu Taimiyah.

4. Pendapat tentang penentuan prosentase zakat profesi

Permasalahan perbedaan antara Yusuf Qardawi dan Muhammad al-Ghazali dalam penentuan prosentase penentuan zakat profesi adalah sudah sangat jelas sekali dari hasil qiyas mereka, Yusuf Qardawi menggunakan qiyas dengan masalah perniagaan atau usaha perdagangan, sehingga prosentase zakat profesi, apapun pekerjaannya adalah wajib mengeluarkan 2,5 % dari keseluruhan hasil profesi setelah dipotong dengan pengeluaran-pengeluaran yang lain.

Sedangkan Muh}ammad al-G\aza>li> menggunakan qiyas dengan zakat pertanian yang menghasilkan prosentase pengeluaran pada zakat profesi menjadi 10 %, beliau tidak mengatakan 5 %, karena dipandang bahwa untuk zaman sekarang semua jenis pertanian baik buah-buahan, makanan pokok, ataupun lainnya tidak ada yang murni memanfaatkan dari alam, sehingga air, pupuk, dan keperluan pertanian yang lain masih membutuhkan dana dalam penggarapannya.

Karena itulah qiyas pada zakat pertanian yang 10 % adalah wajib dikeluarkan oleh semua jenis profesi baik berupa jasa maupun modal. Pada sisi yang lain, Muh}ammad al-G\aza>li> adalah pengikut dari gerakan *ih}wan al-muslimi>n* yang memiliki darah perjuangan yang sangat hebat sehingga pemikirannya sepenuhnya diilhami oleh perjuangannya, sehingga wajar saja jika prosentase zakat profesi yang 10 % adalah wujud dari implementasi pemikirannya yang berpihak pada rakyat kecil yang *mustah}iq* zakat sebagai amanat dari *ih}wan al-muslimi>n*.